



PUTUSAN
NOMOR :166-K/PMT-IVBDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril.
Pangkat, NRP : Praka, 31050019640783.
Jabatan : Tayanrad Ramil 22/Plkb.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat tanggal lahir : Langsa, 16 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sungai Simpang, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur.
Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0104/Atimselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/11/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/49/IV/2016, tanggal 19 April 2016 .
 - b. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/70/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
 - c. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/105/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016
 - d. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/139/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/57-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/236/PMT-IVAD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/266/PMT I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/104-K/AD/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu empat belas, pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu lima belas dan pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, di tambak, Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, NRP 31050019640783, Jabatan Tayanrad Ramil 22/Plkb.

b. Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sedang mengerjakan prodik semester di Koramil 22/Plkb dikarenakan sudah larut malam Terdakwa keluar mencari makanan ke warung di Desa Beusa Sebrang, Kec. Perlak Barat, Kab. Aceh Timur, sesampainya di warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mursidi (Saksi-V) yang sedang minum kopi, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi-V bahwa di kantor banyak sekali kerjaan dan bawannya mengantuk, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi V "apa ada obatnya", Saksi-V menjawab "ada sama saya obatnya", selanjutnya Saksi V mengajak Terdakwa menuju Desa Cot Keh, Kec Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah sampai di Desa Cot Keh tepatnya dalam sebuah gubuk, Saksi V langsung memberikan narkotika jenis sebu-sabu kepada Terdakwa lengkap dengan alat hisapnya sambil Saksi V mengatakan "inilah obat anti ngantuknya", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-V menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan ketenangan, badan merasa segar kembali, mata terasa terang, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Koramil 22/Plkb.

c. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-V menanyakan keberadaan Terdakwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "saya sedang berada di kantor Koramil sedang bekerja" lalu Saksi-V menyampaikan "kalau mau obat anti ngantuk kemari bang", Terdakwa bertanya "dimana posisimu", Saksi-V menjawab sedang berada di tambak. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tambak Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh timur menemui Saksi V, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi V langsung mengeluarkan bong yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam kaca pirek lalu Terdakwa bersama Saksi-V menghisab Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa kembali ke Koramil 22/Plkb untuk melaksanakan kegiatan kantor.

d. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-V untuk menanyakan keberadaan Saksi V dan dijawab oleh Saksi-V sedang berada ditempat biasa di tambak Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, lalu Terdakwa bertanya "ada barang enggak", Saksi-V menjawab "kalau ada duitnya ada bang", Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", dijawab oleh Saksi-V "merapat aja kemari bang", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi V di tambak Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-V kemudian Saksi V bertanya "mana uangnya bang", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-V, setelah itu Saksi-V pergi dan kira-kira lebih 15 (lima belas) menit Saksi V kembali membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-V menghisap Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai menghisab sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali menuju ke kantor Koramil.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi V mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa aqua sedang sebanyak satu buah, mancis 2 (dua) buah, sedotan aqua 5 (lima) buah, kaca pirek 1 (satu) buah yang dirangkai oleh Saksi V menjadi bong dan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu hingga menjadi asap dan asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi V menggunakan sedotan/pipet yang sudah tersambung dengan botol aqua sedang.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, berdasarkan surat Perintah Dandim Nomor Sprin/99/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang personil Kodim 0104/Atim, yang terindikasi melakukan tindak pidana dan pelanggaran dikumpulkan di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, untuk mendapatkan pengarahan dari Ka BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny setelah selesai, kemudian petugas BNN melakukan test urine terhadap Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang personil Kodim 0104/Atim.

g. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut Saksi II (Serka Andi Hendrata Siregar) dan Saksi III (Sertu Erwin Simatupang) berada di kamar mandi bertugas mengawasi Terdakwa mengambil urine milik, setelah itu Terdakwa membawa urinenya yang berada di dalam gelas kecil lalu diietakkan di atas meja panjang dihadapan petugas BNN Kota Langsa dan dihadapan Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad dan Serka Hendrik Surya Putra. Selanjutnya Saksi IV (Edy Purnawarman AMK) melaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa menggunakan alat test Multi Drug Screen Test Monotes dengan cara alat test Multi Drug Screen Test Monotes dimasukkan ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dengan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan, selama 10 (sepuluh) menit dapat ditentukan hasil yakni jika alat tersebut timbul 2 (dua) garis maka hasilnya negatif dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasilnya positif menggunakan Narkotika.

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan menggunakan Multi Drug Screen Test Monotes menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, dimana alat test Multi Drug Screen Test Monotes yang digunakan memeriksa urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis yang masih terang dan tidak terputus-putus, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi IV dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika lebih kurang 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan urine.

i. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim yang diduga positif menyalahgunakan narkotika diserahkan oleh anggota Staf Intel Kodim 0104/Atim dan Provost Kodim 0104/Atim a.n. Serka Hendrik serta Praka Chandra ke kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

j. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa merasakan ketenangan dan perasaan rileks, badan bugar kembali dan mata tidak mudah mengantuk dan penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya hanya untuk mencoba coba serta untuk penyemangat pada saat melaksanakan kegiatan di kantor.

k. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Kota Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016, a.n. Praka Syahril, NRP 31050019640783, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navri Yulenny, S.H.,M.H. NRP 65070100, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP/Shabu) dan Methamphetamine (MET) merupakan jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika golongan 1 Lampiran I nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Banda Aceh pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a). 4 (empat) lembar Surat BNNK Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Dandim 0104/Atim tentang laporan hasil test urine anggota Kodim 0104/Atim.

b). 1 (satu) lembar foto alat test urine merek Multi Drug Screen Test Monotes yang digunakan untuk tes urine Terdakwa Praka Syahril, NRP 31050019640783, Jabatan Tayanrad Ramil 22/Plkb, Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine merek Multi Drug Screen Test Monotes digunakan untuk tes urine Terdakwa Praka Syahril NRP 31050019640783 Tayanrad Ramil 22/Plkb, Kodim 0104/Atim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 142-K/PM I-01/AD/VIII/2016 Tanggal 22 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Syahril Praka NRP 31050019640783, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidanapokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat – surat :

a). 4 (empat) lembar Surat BNNK Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Dandim 0104/Atim tentang laporan hasil test urine anggota Kodim 0104/Atim.

b). 1 (satu) lembar foto alat test urine merek Multi Drug Screen Test Monotes yang digunakan untuk tes urine Terdakwa Praka Syahril, NRP 31050019640783,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tayanrad Ramil 22/Plkb, Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine merek Multi Drug Screen Test Monotes digunakan untuk tes urine Terdakwa Praka Syahril NRP 31050019640783 Tayanrad Ramil 22/Plkb, Kodim 0104/Atim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/33-K/PMI-01/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016, memori banding dari Terdakwatertanggal tanggal 29 September 2016 dan Kontra Memori banding dari Oditur Militer Nomor : Gabhan/14/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwayang diajukan pada tanggal 26 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 142-K/PM I-01/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwasecara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwamengajukankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok.

Sebelum Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas putusan tersebut karena penjatuhan pidana bukan pembalasan dan Terdakwa sangat terpukul atas putusan tersebut.

Bahwa bagaimana aliran pemikiran dalam hukum pidana itu berkembang, demikian pula teori-teori pemidanaan juga berkembang, dari mulai pandangan dimana penjatuhan pidana sebagai sarana 'balas dendam' (teori retributive), kemudian berkembang pula pada pandangan yang menekankan pada manfaat dan kegunaan pemidanaan (teori utilitarian/teleologis), dilanjutkan dengan munculnya pandangan gabungan dari kedua teori sebelumnya (teori retributive dan teleologis) yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu rencana pemidanaan, kemudian lahir lagi suatu pemikiran 'justice model' yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat akan efektif merubah si pelaku sendiri dan sekaligus juga dapat mencegah orang lain melakukannya, dan dalam model keadilan ini juga lahir pemikiran 'restorative justice' yang mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terpengaruh yaitu korban, pelaku dan masyarakat;

Bahwa dari perkembangan teori-teori pemidanaan tersebut beserta aliran-aliran pemikiran yang melingkupinya, dapat diketahui, bahwa sesungguhnya pemidanaan itu dilakukan dengan menekankan pada keinginan agar kejahatan yang sama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang lagi baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain di satu sisi, sedang pada sisi lain ada kewajiban juga untuk memperhatikan keadaan si pelaku, korban maupun masyarakat agar dapat tercipta keseimbangan diantaranya sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan konflik itu sendiri.

Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat pertama perbuatan Terdakwa/Pembanding diatur dan diancam sebagaimana dimaksud yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang “Narkotika”.

Bahwa Judex factie dalam Putusan Nomor :08-K/PM.I-01/AD/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016 halaman 13 dalam pembuktian unsur Pertama yaitu “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I “telah terpenuhi, Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut :

2. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada halaman 26 (dua puluh enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa ditengah-tengah masyarakat Aceh.

Bahwa memang benar masyarakat Aceh yang kental dengan sifat keagamaannya yang menjunjung tinggi syariat Islam, namun demikian Terdakwa/Pemohon Banding berpendapat bahwa apakah sudah tidak ada lagi pengampunan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya dengan cara memperbaiki diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 26 (dua puluh enam) menurut Pemohon Banding pertimbangan tersebut perlu untuk dikesampingkan.

3. Bahwa Judex Facti pada halaman 26 (dua puluh enam) yang pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa Hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus membiayai keluarganya.

Bahwa mengingat Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika, Penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rehabilitasi sosial" bukan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

4. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh pada moril dan motivasi Prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk Narkotika, oleh karenanya hal yang sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna Narkotika dapat dikembalikan ke Kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan diatas menurut Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat karena kenyataannya ditempat Terdakwa bertugas di Kodim 0104/Atim, Terdakwa/Pemohon Banding melaksanakan tugas dengan baik, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika tidak akan mungkin pulih kembali, pertimbangan Majelis tersebut sangatlah keliru karena banyak pengguna yang sudah melaksanakan Rehabilitasi Narkotika dapat pulih kembali seperti semula dan melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Oleh karenanya pertimbangan Majelis sebagaimana yang dituangkan dan dijelaskan seperti pada halaman 27 (dua puluh tujuh) menurut Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

5. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada halaman 28 (dua puluh delapan) yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai bukan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap Pidanaan terhadap Terdakwa tidak diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Terdakwa/Pemohon Banding sangatlah keliru, karena mencerminkan sifat ketidakadilan dimana Terdakwa/Pemohon Banding merupakan Warga Negara Indonesia yang asli, oleh karenanya wajib apabila Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi dan pengobatan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan pada halaman 28 (dua puluh delapan) bertentangan dengan Pasal 127 ayat (2), oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa Judex Facti pada halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa dipandang sudah layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam dinas Militer setelah menjalani pidana pokok yang dijatuhkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan dapat menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Bahwa Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena pertimbangan Tersebut sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep / 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya ", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 142-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 Tanggal 22 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Banding tersebut.

DenganMengadiliSendiri :

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada point-2 (dua) halaman 4 (empat) memori banding Terdakwa, Oditur Militer menanggapi bahwa Terdakwa sebagai putra aceh asli yang lahir dan besar di aceh sudah seharusnya mengetahui akan sifat masyarakat aceh yang religius dengan hal tersebut ditandai dengan berlakunya syariat islam di Provinsi Aceh. Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUI segala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuat kecanduan dan ketergantungan selain itu Narkotika lebih banyak menimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecuali digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpa udzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, maka ia dikenai sanksi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat aceh yang religius dimana tempat Terdakwa bertugas.

2. Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Banding pada point-3 halaman 4 (empat) terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Oditur Militer menanggapi bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 (Sdr. Mursidi) sehinggalah pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" merupakan perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI.

3. Bahwa keberatan Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa penyalahgunaan narkotika oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh pada moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, Oleh karenanya hal yang sulit bagi seorang prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula.

Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena sebagaimana sifat Narkotika yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Oleh karena itu seseorang yang menggunakan/mengonsumsi Narkotika pada umumnya mempunyai sifat suka membangkang, tidak disiplin, melawan aturan. Dengan demikian pernyataan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasan adalah tidak benar karena sebagaimana yang terungkap dalam persidangan di satuan Terdakwa Kodim 0104/Atim sering dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika yang diikuti Terdakwa dan bahkan atasan Terdakwa yakni Dandim 0104/Atim maupun perwira lain di Kodim 0104/Atim sudah sering menyampaikan akan bahaya narkoba namun walaupun demikian Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika dengan tanpa hak.

4. Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon terhadap pemidanaan Terdakwa tidak diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Oditur Militer menanggapinya bahwa secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen (pemeriksaan medis) bagi Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu dan bukan juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena tidak ada suatu keadaan atau paksaan maupun rayuan yang memaksa Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tetapi atas kemauan dan kesadaran Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa beralasan bahwa "semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya".

Bahwa Terdakwa telah keliru mengartikan "semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Prajurit sebagai aset yang tidak ternilai adalah prajurit Sapta Marga yang memiliki disiplin yang tinggi, taat terhadap aturan hukum dan perundang-undangan, mempunyai loyalitas terhadap atasan, tidak melakukan pelanggaran hukum pidana dan disiplin. Sehingga dengan mengembalikan Terdakwa ke dalam dinas militer yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI, akan sangat mempengaruhi disiplin prajurit di satuan Terdakwa secara khusus dan dapat mempengaruhi disiplin prajurit secara umum, selain itu akan memberikan pandangan negatif masyarakat umum terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI karena program Pemerintah dan perintah Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya perang melawan narkoba, tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung program tersebut.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 142-K/PM I-01/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan memberikan Putusan yang membatalkan penjatuhan hukuman pidana tambahan dengan memberikan kesempatan kepada pembanding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidanayang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra memori bandingnya yang pokoknya Oditur Militer sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 142-K/PM I-01/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016.yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada saat ngobrol di warung kopi Terdakwa menceritakan kepada Saksi-V kalau dikantor banyak sekali kerjaan dan bawannya ngantuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-V "apa obat ngantuk?" dijawab oleh Saksi-V "ada sama saya obatnya" selanjutnya Terdakwa diajak menuju ke Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah sampai disebuah gubuk Terdakwa disodorkan Narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisap/bong sambil Saksi-V mengatakan "inilah bang obat anti ngantuknya" kemudian Terdakwa dengan Saksi-V menghisap Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Koramil 22/Plkb untuk melanjutkan pekerjaan.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-V melalui HP yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menjawab "berada di Kantor Koramil sedang bekerja" kemudian Saksi-V mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau obat anti ngantuk kemari bang" dijawab oleh Terdakwa "dimana posisimu?" dijawab oleh Saksi-V "ditambak", selanjutnya Terdakwa pergi ke Tambak menemui Saksi-V di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah bertemu kemudian Saksi-V mengeluarkan seperangkat bong/alat hisap dan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ada didalam kaca pirek, setelah kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis/korek api gas dan mengeluarkan asap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan menggunakan pipet/sedotan menghisap asap sabu-sabu tersebut sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali hisapan sehingga Terdakwa merasakan ketenangan, badan merasa segar dan mata terasa terang, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Kantor Koramil 22/Plkb.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-V melalui HP untuk menanyakan keberadaannya, kemudian dijawab oleh Saksi-V "berada ditempat biasa di Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-V "ada barang gak?" dijawab Saksi-V "kalau ada duitnya ada bang" lalu Terdakwa menjawab "saya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. Mursidi Saksi-V merapat aja kemari bang" selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Saksi-V di Tambak dan menyerahkan uang Rp.100.000,- seratus ribu rupiah kepada Saksi-V setelah menerima uang tersebut Saksi-V pergi.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi-V datang kembali sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil kemudian Terdakwa dan Sdr. Mursidi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap/bong yang sudah disediakan oleh Saksi-V dan saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

5. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-V menggunakan alat berupa aqua gelas yang ditusukkan dengan 2 (dua) pipet/sedotan kecil, kemudian pipet yang pertama diletakkan kedalam kaca pirek ukuran kecil lalu kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis/korek api gas selanjutnya pipet/sedotan yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu-sabu yang sudah terbakar secara bergantian antara Terdakwa Saksi-V

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 22/PT a.n. Lettu Inf Wagimin untuk hadir di Kodim 0104/Atim pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 07.00 WIB menggunakan pakaian PDH Baret.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB sampai di Kodim 0104/Atim, kemudian bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim dibawa ke Ruang Yudha Kodim 0104/Atim dan diperintahkan menunggu.

8. Bahwa benar ke-23 (dua puluh tiga) orang anggota yang diduga menggunakan narkotika termasuk Terdakwa menerima pengarahan dari Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, setelah pengarahan kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim diperintahkan secara bergantian untuk diambil urinenya, selanjutnya Terdakwa oleh petugas dari BNN Kota Langsa diberi botol kecil untuk tempat menampung urine dengan kode nomor 16 (enam belas).

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan dikawal oleh anggota Provoost Kodim 0104/Atim yaitu Saksi-III dan seorang petugas dari BNN Kota Langsa sambil membawa botol kecil tempat menampung urine masuk kedalam kamar mandi dan setelah itu botol kecil yang sudah berisi urine Terdakwa diantar dan diletakkan diatas sebuah meja panjang dihadapan petugas BNN Kota Langsa, Pasi Intel Kodim 0104/Atim dan Serka Hendrik Surya Putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-IV melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim menggunakan alat test merk Multi Drug Screen Test Monotes yang akurasi sangat akurat dan sudah biasa digunakan oleh instansi penegak hukum dengan cara urine ditampung dalam botol yang telah disediakan selanjutnya alat test Multi Drug Screen Test Monotest dimasukkan kedalam botol yang sudah berisi urine dengan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan kemudian setelah 10 (sepuluh) menit kemudian dapat diketahui hasilnya yaitu jika pada alat tersebut timbul 2 (dua) garis maka hasilnya negatif dan jika alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasilnya positif menggunakan Narkotika.

11. Bahwa benar dari hasil test urine yang dilakukan oleh Saksi-IV Terdakwa dengan menggunakan alat test merk Multi Drug Screen Test Monotes menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, karena pada alat test Multi Drug Screen Test Monotes menunjukkan 1 (satu) garis yang masih terang dan tidak terputus-putus, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Sdr. Saksi-IV menyimpulkan Terdakwa menggunakan Narkotika lebih kurang 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan.

12. Bahwa benar Saksi-1 atas perintah lisan dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, S.E. melalui Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruangan Staf Intel Kodim 0104/Atim.

13. Bahwabener dari hasil interogasi oleh Saksi-Idi ruang Staf Intel Kodim 0104/Atim Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

a. Pada bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.

b. Pada bulan Desember 2015 disebuah Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.

c. Pada tanggal 25 Januari 2016 disebuah Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim yang positif menggunakan Narkotika dibawa dan diserahkan oleh anggota Staf Intel dan Provoost Kodim 0104/Atim ke Kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk diproses hukum.

15. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNN Kota Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil test urine dalam Lampiran Daftar nama personil Kodim 0104/Atim yang mengikuti deteksi Narkoba (Test Urine) a.n. Praka Syahril, NRP 31050019640783, Nomor urut 16 dinyatakan positif MET (Methamphetamine) dan AMP(Amphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata dilarang , padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya narkotika, namun Terdakwa tetap tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu akan merusak jiwanya yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan.
2. Bahwa sebelum Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah diperingatkan oleh Kesatuan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika, bahkan Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, namun ternyata Terdakwa masih juga melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah tidak peduli lagi dengan himbauan Pemerintah maupun peringatan dari Pimpinan TNI, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak pantas lagi dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, karena bila dipertahankan hanya akan menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pembinaan.
3. Bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, bila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pecandu yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkoba dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkoba baik jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim yang setiap saat dapat digerakkan dalam melaksanakan tugas, seharusnya Terdakwa bisa menahan diri untuk tidak mencoba-coba apalagi terlibat langsung dalam penyalagunaan Narkoba.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwakarena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan maka untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4)jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukanolehTerdakwaPraka Syahril NRP. 31050019640783.
2. menguatkan Putusan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 142-K/PM I-01/AD/III/2016 tanggal 22 September 2016seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Demikian diputuskan pada hariKamis tanggal17 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting. S.H,M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HakimKetua

Roza Maimun, S.H,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 34117

Hakim Anggota-I Hakim Anggota-II

Apel Ginting. S.H.M.H. Muh. Mahmud, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667 Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Suryani Pane. SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548719.



FAKTA HUKUM PRAKA SYAHRIL

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB selama 5 (lima) bulan, seteah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam IBB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Sustaif ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 22/Plkb Kodim 0104/Atim dan pangkat Praka NRP 31050019640783.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB mengerjakan laporan prodik semester di Koramil 22/Plkb dikarenakan sudah larut malam Terdakwa keluar untuk mencari makanan ke warung di Desa Beusa Sebrang, Kec. Perlak Barat, Kab. Aceh Timur dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mursidi (Saksi-V) yang sedang minum kopi lalu Terdakwa sambil minum kopi ngobrol dengan Sdr. Mursidi (Saksi-V).
3. Bahwa benar pada saat ngobrol di warung kopi Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Mursidi (Saksi-V) kalau dikantor banyak sekali kerjaan dan bawaannya ngantuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mursidi (Saksi-V) "apa obat ngantuk?" dijawab oleh Sdr. Mursidi (Saksi-V) "ada sama saya obatnya" selanjutnya Terdakwa diajak menuju ke Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah sampai disebuah gubuk Terdakwa disodorkan Narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisap/bong sambil Sdr. Mursidi (Saksi-V) mengatakan "inilah bang obat anti ngantuknya" kemudian Terdakwa dengan Sdr. Mursidi (Saksi-V) menghisap Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Koramil 22/Plkb untuk melanjutkan pekerjaan.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mursidi (Saksi-V) melalui HP yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menjawab "berada di Kantor Koramil sedang bekerja" kemudian Sdr. Mursidi (Saksi-V) mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau obat anti ngantuk kemari bang" dijawab oleh Terdakwa "dimana posisimu?" dijawab oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursidi (Saksi-V) "ditambak", selanjutnya Terdakwa pergi ke Tambak menemui Sdr. Mursidi (Saksi-V) di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur, setelah bertemu kemudian Sdr. Mursidi (Saksi-V) mengeluarkan seperangkat bong/alat hisap dan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ada didalam kaca pirek, setelah kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis/korek api gas dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa dengan menggunakan pipet/sedotan menghisap asap sabu-sabu tersebut sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali hisapan sehingga Terdakwa merasakan ketenangan, badan merasa segar dan mata terasa terang, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Kantor Koramil 22/Plkb.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mursidi (Saksi-V) melalui HP untuk menanyakan keberadaannya, kemudian dijawab oleh Sdr. Mursidi (Saksi-V) "berada ditempat biasa di Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mursidi (Saksi-V) "ada barang gak?" dijawab Sdr. Mursidi (Saksi-V) "kalau ada duitnya ada bang" lalu Terdakwa menjawab "saya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. Mursidi (Saksi-V) merapat aja kemari bang" selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Sdr. Mursidi (Saksi-V) di Tambak dan menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mursidi (Saksi-V) setelah menerima uang tersebut Sdr. Mursidi (Saksi-V) pergi.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah menunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit Sdr. Mursidi (Saksi-V) datang kembali sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil kemudian Terdakwa dan Sdr. Mursidi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap/bong yang sudah disediakan oleh Sdr. Mursidi (Saksi-V) dan saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

7. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Mursidi (Saksi-V) menggunakan alat berupa aqua gelas yang ditusukkan dengan 2 (dua) pipet/sedotan kecil, kemudian pipet yang pertama diletakkan kedalam kaca pirek ukuran kecil lalu kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis/korek api gas selanjutnya pipet/sedotan yang satunya lagi digunakan untuk menghisap asap sabu-sabu yang sudah terbakar secara bergantian antara Terdakwa Sdr dengan. Mursidi (Saksi-V).

Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 22/PT a.n. Lettu Inf Wagimin untuk hadir di Kodim 0104/Atim pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 07.00 WIB menggunakan pakaian PDH Baret.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB sampai di Kodim 0104/Atim, kemudian bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim dibawa ke Ruang Yudha Kodim 0104/Atim dan diperintahkan menunggu.

9. Bahwa benar ke-23 (dua puluh tiga) orang anggota yang diduga menggunakan narkotika termasuk Terdakwa menerima pengarahan dari Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yuleny di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, setelah pengarahan kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim diperintahkan secara bergantian untuk diambil urinenya, selanjutnya Terdakwa oleh petugas dari BNN Kota Langsa diberi botol kecil untuk tempat menampung urine dengan kode nomor 16 (enam belas).

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan dikawal oleh anggota Provoost Kodim 0104/Atim a.n. Serda Erwin Simatupang (Saksi- III) dan seorang petugas dari BNN Kota Langsa sambil membawa botol kecil tempat menampung urine masuk kedalam kamar mandi dan setelah itu botol kecil yang sudah berisi urine Terdakwa diantar dan diletakkan diatas sebuah meja panjang dihadapan petugas BNN Kota Langsa, Pasi Intel Kodim 0104/Atim dan Serka Hendrik Surya Putra.

11. Bahwa benar Sdr. Edi Purnawarman AMK (Saksi-IV) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) orang anggota Kodim 0104/Atim menggunakan alat test merk Multi Drug Screen Test Monotes yang akurasiya sangat akurat dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa digunakan oleh instansi penegak hukum dengan cara urine ditampung dalam botol yang telah disediakan selanjutnya alat test Multi Drug Screen Test Monotest dimasukkan kedalam botol yang sudah berisi urine dengan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan kemudian setelah 10 (sepuluh) menit kemudian dapat diketahui hasilnya yaitu jika pada alat tersebut timbul 2 (dua) garis maka hasilnya negatif dan jika alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasilnya positif menggunakan Narkotika.

12. Bahwa benar dari hasil test urine yang dilakukan oleh Sdr. Edi Purnawarman AMK (Saksi-IV) Terdakwa dengan menggunakan alat test merk Multi Drug Screen Test Monotest menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, karena pada alat test Multi Drug Screen Test Monotest menunjukkan 1 (satu) garis yang masih terang dan tidak terputus-putus, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Sdr. Edi Purnawarman AMK (Saksi-IV) menyimpulkan Terdakwa menggunakan Narkotika lebih kurang 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan.

14. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut terdapat 8 (delapan) orang anggota Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk Terdakwa.

15. Bahwa benar Serma Purwanto (Saksi-) atas perintah lisan dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, S.E. melalui Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruangan Staf Intel Kodim 0104/Atim.

16. Bahwa benar dari hasil interogasi oleh Serma Purwanto (Saksi-) di ruang Staf Intel Kodim 0104/Atim Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

- a. Pada bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.
- b. Pada bulan Desember 2015 disebuah Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.
- c. Pada tanggal 25 Januari 2016 disebuah Tambak di Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur dengan Sdr. Mursidi penduduk Desa Cot Keh, Kec. Perlak Kota, Kab. Aceh Timur.

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim yang positif menggunakan Narkotika dibawa dan diserahkan oleh anggota Staf Intel dan Provoost Kodim 0104/Atim ke Kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk diproses hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu merasakan ketenangan, perasaan rileks, mudah tidur, badan bugar, mata tidak mudah mengantuk.

19. Bahwa benar motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah agar badan terasa segar atau fit dan bersemangat pada saat kegiatan di kantor.

20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain atau mencari keuntungan.

21. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNN Kota Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil test urine dalam Lampiran Daftar nama personil Kodim 0104/Atim yang mengikuti deteksi Narkoba (Test Urine) a.n. Praka Syahril, NRP 31050019640783, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 16 dinyatakan positif MET (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

23. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum

24. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan oleh instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.

25. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan himbauan dari Dandim 0104/Atim maupun dari perwira lainnya pada saat upacara bendera tentang bahaya Narkotika dan sanksi pidana yang berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI apabila ada prajurit TNI yang terbukti melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika, tetapi Terdakwa mengabaikan larangan tersebut.

26. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sejak awal berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak berhak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya, karena Narkotika adalah jenis barang terlarang yang tidak boleh dipergunakan secara bebas dan dalam penggunaannya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak/instansi yang berwenang.

27. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya karena telah merusak citra TNI dimata masyarakat dan Terdakwa masih ingin berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)